

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd Pusat Pemerintahan Lt.III – Telp. (021) 55767074 Fax. (021) 55776733 Email: <u>dinas.pendidikan.kotang@gmail.com</u> Website: www.disdik.tangerangkota.go.id

TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 421.1 / 3817 -PAUDPNF

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. Nama : Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd

NIP : 19690615 199512 1 003

b. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama Sekolah : TK ARIYA METTA

b. Alamat lengkap : Jln. Utama I Neglasari No. 2 Rt. 003/004

c. Kecamatan : Neglasari d. Kota : Tangerang

e. Tahun Berdiri : 1997

f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 991/I02.4/DS/1997 Tanggal 02 Desember 1997

g. Dikeluarkan oleh : Keputusan Kepala Kantor/Kepala Inspeksi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Tangerang Provinsi Jawa

Barat

h.. Nomor Statistis Sekolah (NSS)
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
j. Status Akreditasi
k. Nama Yayasan / Penyelenggara
i. 002286113005
i. 69762158
j. Terakreditasi A
j. Yayasan Ariya Metta

1. Alamat Lengkap Yayasan : Jln. Utama I Neglasari No. 2 Kelurahan

Neglasari Kecamatan Neglasari

m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI : Veronika Farida Riswanti, SH., M.Kn.

Nomor: 01

Tanggal: 02 Mei 2016

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-

AH.01.06-0002126 Tanggal: 09 Mei 2016

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Pendirian Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 s.d 2021/2022

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan dengan surat Nomor : 052/YAM/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tangerang, 0/-0.9-2020

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG,

Drs. H, JAMALUDDIN, M.Pd NIP 19690615 199512 1 003

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR/KEPALA INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTAMADYA TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 991/I02.4/DS/1997

Tentang IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ARIYA METTA

> KEPALA KANTOR/KEPALA INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTAMADYA TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Ariya Metta Nomor : 09/B/YAM/X/1997 Tanggal 04 Agustus : 09/B/YAM/X/1997 Tanggal 04 Agustus 1997.

Menimbang

- : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990 b. Nomor 38 tahun 1992

 - c. Nomor 39 tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor 105/0/1994
 - 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/ I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
 - 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Batuceper Nomor 510/11-Perk/IV/1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberi ijin Kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Ariya Metta

- Alamat : J1. Utama I Neglasari No. 2 Kecamatan Batuceper.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak

- Kanak

- Nama

: TK ARIYA METTA

- Alamat

: Jl. Utama I Neglasari No. 2

Kecamatan Batuceper.

- Mulai th.ajaran

: 1997/1998.

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdikbud Kab/Kod. Setempat.

Ketiga .

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tesebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang Pada tanggal 02 Desember 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat.

a.n.b:

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Tangerang

Tembusan :

Drs. ZULBAHRI BAHAR M.Se.

NIP: 130521399

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta

2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta

3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi. Jawa Barat.

4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi. Jawa Barat

5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kec. Batuceper

6. Camat Kepala Wilayah Kec. Batuceper.